

**PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER PETUGAS MEDIS DALAM  
SITUASI BERSENJATA INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SITTA DESY RATNASARI**

**02011381520274**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA

SITTA DESY RATNASARI

NIM

02011381520274

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER PETUGAS MEDIS DALAM  
SITUASI BERSENJATA INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pda tanggal 27 Maret 2019  
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Palembang, Mei 2019

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,  
M.H., L.L.M.  
NIP. 195404171981111001



Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,  
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.  
NIP 198511142015041001



## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Sitta Desy Ratnasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520274  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang.

Mei 2019



Sitta Desy Ratnasari

NIM. 02011381520274

# **MOTTO**

“The world is full of wonderful things you haven’t seen yet. Don’t ever give up on the chance of seeing them.”

- J.K

**Rowling**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk:**

- **Alm Ayahandaku tercinta**
- **Ibundaku tercinta**
- **Seluruh Dosen FH Unsri yang Terhormat**
- **Saudara - saudari terkasih**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum, wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PETUGAS MEDIS DALAM SITUASI BERSENJATA INTERNASIONAL**" untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.LM dan Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku dosen pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum humaniter terhadap petugas medis dalam situasi bersenjata internasional.

Palembang, Mei 2019



Sitta Desy Ratnasari

02011381520274

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Petugas Medis dalam Situasi Bersenjata”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Terima kasih untuk Ayahku, alm. Mayor. Inf. Hairil Adi Z.A yang telah menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, menjadi alasan penulis membahas skripsi mengenai humaniter.
2. Kedua untuk Ibuku Eli Marlaeny yang telah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudariku Dini Apriani, S.H., Dina Yuliana, S.E., Tri Novianti, A.md.T., dan Atillah Aqil Zaidan yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Akhmad Idris,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,S.H., LL.M., M.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama di perkuliahan.
12. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabatku Hanadeulset Rossy Atesya Kesumawati, S.Pd., Siti Fauziah Rachmadini, A.md., Ranni Asmaradani, A.md., Septilia Betrick Aritonang, S.E, Dewanti Dwi Cahya, S.I.Kom
14. Teman satu perjuangan Bella Athalia,S.H., Serli,S.H., Firza Ayu Dwitari,S.H., Machdum Satria,S.H., Rio, S.H., Bagoes Mahendra Jaya,S.H.

15. Kakak terbaik Elya Fadillah Sari,S.H., yang selalu memberikan support kepada penulis, yang berperan penting dalam penyusunan skripsi penulis.
  16. Kemudian kepada kakak lainnya, Fadila Nur Amalia,S.H., Rhaudatul Aulia, S.H., Malta Hingayomi, S.H., Yudit Krista, S.H., Rizzki Intan, S.H., Bia Mangkudilaga, S.H., yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya.
  17. Jajaran LSO OLYMPUS Periode 2016/2017 dan Segenap Keluarga Besar LSO OLYMPUS yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya.
  18. Tim J1 PLKH semester genap 2017/2018 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.
- Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Petugas Medis Dalam Situasi Bersenjata Internasional**  
**NAMA : Sitta Desy Ratnasari**  
**NIM : 02011381520274**

Petugas Medis dalam situasi bersenjata merupakan pihak yang harus dilindungi pada semua keadaan oleh pihak yang berkonflik. Dalam situasi bersenjata petugas medis memiliki peran penting karena tugas dan tanggung jawabnya untuk menolong korban. Sudah banyak peraturan yang menyatakan bahwa petugas medis bukanlah target penyerangan, tetapi penyerangan terhadap petugas medis masih kerap terjadi. Seperti pada pasal 19, Bab III Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa petugas medis tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan serta penghormatan dari pihak yang berkonflik. Namun beberapa konflik di dunia masih melakukan penyerangan terhadap petugas medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perlindungan terhadap petugas medis seperti yang telah ditetapkan masih sulit untuk diimplementasikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini sulitnya peraturan perlindungan terhadap petugas medis diimplementasikan karena masih kurangnya kesadaran dari pihak konflik. Berkaitan dengan perlindungan terhadap petugas medis, masih banyaknya dari pihak konflik yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Humaniter maupun Dewan Keamanan.

**Kata Kunci :** Petugas Medis, Hukum Humaniter, Perlindungan, Konflik.

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.L.M.** **Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,**  
NIP.195404171981111001 **S.H., LL.M., M.H., M.H.I.**

NIP 198511142015041001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**  
NIP.197402012003121001

## ABSTRACT

**TITLE** : Humanitarian Law Protection Against Medical Personnel in International Armed Conflict  
**NAME** : Sitta Desy Ratnasari  
**NIM** : 02011381520274

Medical personnel in armed situations are parties that be protected in all circumstances by all parties. Despite of the parties holding big weapon or bombs, combat medics only carry a personal weapon to support their principle duty to help the victims. There are many regulations which stated medical personnel are not the target of attacks, however it seems impossible to guarantee the statement when the matter of each sides is winning. This factor indicates why medical personnel attacks is still often occurred. Base on article 19, Chapter III of the Geneva Convention, medical personnel must not be attacked and supposedly receive protection as well as respect. Unfortunately, there are some conflicts in which medical officers are being harmed. This research aims to find out why the protection of medical personnel as prescribed is still difficult to implement. This research is a normative qualitative descriptive research using a statutory approach, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, tertiary legal materials. To sum up, the lack of awareness from conflicted parties in the reason related to the difficulty of regulation implementation. Regarding to the protection of medical personnel, there are still many parties whom do not comply the regulations which had set by Humanitarian Law and Security Council.

**Keyword** : *Medical Personnel, Humanitarian Law, Protection, Conflict.*

Supervisor,




**Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.L.M** **Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,**  
NIP.195404171981111001 **S.H., LL.M., M.H., M.H.I.**  
NIP 198511142015041001

Co-Supervisor



Approved by,  
Head of International Law Division



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**  
NIP.197402012003121001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBERAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
A. <b>Latar Belakang.....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	4
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	5
D. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	5
E. <b>Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	6
F. <b>Metode Penelitian .....</b>	7
1. <b>Jenis Penelitian.....</b>	7
2. <b>Pendekatan Penelitian .....</b>	7
3. <b>Jenis dan Sumber Hukum .....</b>	8
4. <b>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	9
5. <b>Teknik Analisis Bahan Hukum .....</b>	9
6. <b>Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	10
G. <b>Sistem Penulisan.....</b>	10
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER PETUGAS MEDIS.....</b>	12
A. <b>Tinjauan Tentang Hukum Humaniter Internasional .....</b>	12
1. <b>Sejarah Hukum Humaniter.....</b>	12
2. <b>Pengertian Hukum Humaniter .....</b>	14
3. <b>Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter .....</b>	17
4. <b>Tujuan Hukum Humaniter .....</b>	26
5. <b>Sumber Hukum Humaniter .....</b>	27

<b>B. ICRC dan Petugas Medis .....</b>	<b>32</b>
1. Sejarah Singkat ICRC .....	32
2. Pengertian Petugas Medis.....	38
3. Perlindungan Hukum terhadap <i>non-combatant</i> .....	40
4. Petugas Medis dalam Hukum Humaniter Internasional.....	43
<b>C. Tinjauan tentang Konflik Bersenjata.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Konflik Bersenjata dan Situasi Bersenjata menurut HHI. ....	44
<b>D. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER PETUGAS MEDIS DALAM SITUASI BERSENJATA INTERNASIONAL .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Kedudukan Petugas Medis dalam Hukum Humaniter .....</b>	<b>51</b>
1. Petugas Medis dalam Hukum Humaniter (Konvensi Jenewa) .....	51
2. ICRC dalam Hukum Humaniter .....	57
<b>B. Implementasi Perlindungan Petugas Medis dalam Situasi Bersenjata....</b>	<b>59</b>
1. Perlindungan Petugas Medis menurut Dewan Keamanan .....	59
2. Penerapan Resolusi Dewan Keamanan dan Konvensi Jenewa Terkait Perlindungan Petugas Medis dalam Situasi Bersenjata.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## BAB I

### A. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa dengan tindak kekerasan dan permusuhan antara pihak yang bertikai ataupun bersengketa. Terjadinya sebuah konflik bersenjata karena diawali adanya pertentangan kepentingan baik itu antar bangsa ataupun antar kelompok. Karena itu terdapat ilmu yang mengatur mengenai Konflik Bersenjata, yaitu Hukum Humaniter. Lalu terdapat empat bagian dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan bagian dalam Hukum Humaniter mengatur semua yang berhubungan dalam perang maupun konflik bersenjata.<sup>1</sup> Apalagi, dalam terjadinya Konflik Bersenjata, selain para tentara dari masing-masing pihak terdapat juga para warga sipil dan petugas medis.

Petugas medis merupakan orang ataupun kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan dari para pihak yang berkonflik.<sup>2</sup> Didalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 juga telah mengatur perlindungan untuk kombatant yang terluka, orang-orang sipil dan

---

<sup>1</sup> Konvensi Jenewa 1949 dengan 4 buah Bagian Konvensi yaitu: “a) Konvensi mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit pada waktu Peperangan di Darat (*Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*); b) Konvensi mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit dan Korban Karam pada waktu Peperangan di Laut (*Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*); c) Konvensi mengenai Perlakuan terhadap Para Tawanan Perang (*Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*); dan d)Konvensi mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil pada waktu Perang Perang (*Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*”).

<sup>2</sup> Konvensi Jenewa , 1949, Bab III Pasal 19.

petugas medis.<sup>3</sup> Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah seperti yang tertulis dalam “*Respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situations Not Covered by International Humanitarian Law*” milik ICRC (*International Committee of the Red Cross*), agar petugas medis dapat menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhannya,<sup>4</sup> kecuali jika mereka melakukan di luar fungsi kemanusiaan mereka, bertindak berbahaya bagi musuh.<sup>5</sup> Artinya para pihak yang bertikai memiliki kewajiban untuk tidak menyerang, mengancam dan mengganggu jalannya perawatan medis bagi kombatan yang terluka atau sakit, warga sipil ataupun petugas medis.

Seperti yang ada dalam Konvensi untuk perbaikan kondisi yang terluka dan sakit dalam perang (*Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and sick in Armies in the Field*), yang dibuat di Jenewa pada tanggal 27 Juli 1929, menyatakan bahwa, personil medis yang terlibat secara eksklusif dalam perang harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan.<sup>6</sup> Selain itu

---

<sup>3</sup> National Center for Biotechnology Information, *Protect of Medical Personnel in armed conflict*, diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3611028/>, pada tanggal 29 Agustus 2018, pukul 19:46 WIB.

<sup>4</sup> Rubenstein LS, Bittle M. *Responsibility for protection of medical workers and facilities in armed conflicts*. www.lancet.com Vol 375 January 23, 2010 in The Norwegian Medical Association, *Attack on medical personnel in armed conflict*, diakses dari <http://legeforeningen.no/PageFiles/22832/Attacks%20on%20medical%20personnel%20in%20armed%20conflicts.pdf>, pada tanggal 29 Agustus 2018, pukul 21:06 WIB.

<sup>5</sup> International Committee of the Red Cross, *Respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situations Not Covered by International Humanitarian Law*, diakses dari <https://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-eng.pdf>, pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 14:28 WIB.

<sup>6</sup> Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and sick in Armies in the Field, Geneva, 27 July 1929, Article 9 yang berbunyi: “The personnel engaged exclusively in the collection, transport and treatment of the wounded and sick, and in the administration of medical formations and establishments,.....shall be respected and protected under all

perlindungan terhadap petugas medis pun dibahas didalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I yang mempertegas isi dari dalam Pasal 9.<sup>7</sup> Kemudian Peraturan Perlindungan terhadap petugas medis juga diartur dalam Protokol Tambahan I 1977 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa satuan kesehatan atau petugas medis tidak boleh dijadikan sebagai target penyerangan serta harus selalu dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan<sup>8</sup>

Dari kutipan diatas, mempertegas bahwa para petugas medis haruslah dilindungi, dihormati dan tidak diserang dalam semua keadaan di wilayah konflik karena mereka bukanlah target dalam pertikaian. Namun, pada kenyataanya banyak kasus petugas medis yang mendapatkan serangan saat bertugas di wilayah konflik, dan berdampak buruk untuk orang yang terluka maupun untuk petugas medis itu sendiri.<sup>9</sup> Perlidungan petugas medis dalam situasi konflik

---

*circumstances.....(personil yang terlibat secara eksklusif dalam pengumpulan, transportasi dan perawatan yang terluka dan dalam administrasi formasi medis dan perusahaan,.....harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan.....) diakses dari [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule25](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule25), pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 20:33 WIB.*

<sup>7</sup> *Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the wounded and sick in Armies in the Field, Geneva, 12 August 1949, Article 24, yang berbunyi : “Medical personnel exclusively engaged in the search for, or the collection, transport or treatment of the wounded or sick, or in the prevention of disease, staff exclusively engaged in the administration of medical units and establisments ..... shall be respected and protected in all circumstances. (tenaga medis yang secara eksklusif terlibat dalam pencarian, atau pengumpulan, transportasi atau perawatan yang terluka atau sakit, atau dalam pencegahan penyakit, staf yang secara eksklusif terlibat dalam administrasi unit medis dan perusahaan ..... harus dihormati dan dilindungi di semua keadaan.)” diakses dari [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule25](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule25), pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 20:55 WIB.*

<sup>8</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1977, Article 12 paragraph 1, diakses dari [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0321.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf), pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 22:42 WIB.*

<sup>9</sup> *The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The protection of medical care in armed conflict , diakses dari <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/FINAL%20fact%20sheet%20medical%20care.pdf>, pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 13:43 WIB.*

masih sulit untuk terjamin sesuai dengan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku. Hal ini karena kurangnya kesadaran dari pihak yang bertikai dengan lingkungan sekitar dan lebih mementingkan perang itu sendiri. Contoh salah satu konflik yang mengancam keberadaan petugas medis yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Dalam Konflik ini bukan hanya menyebabkan kematian dari para tentara perang, namun juga warga sipil termasuk petugas medis, seperti dalam artikel *Palestinian medics struggle to provide healthcare amid attacks* yang menjelaskan bahwa sudah tercatat 93 serangan yang terjadi selama tahun 2017 dalam konflik Israel-Palestina.<sup>10</sup>

Kondisi ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas tentang : “Perlindungan Hukum Humaniter Petugas Medis dalam Situasi Bersenjata Internasional” dengan mengangkat kasus petugas medis yang belum lama ini meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya di Jalur Gaza sebagai relawan medis dan beberapa kasus lainnya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan petugas medis dalam Hukum Humaniter.

---

<sup>10</sup> *Palestinian medics struggle to provide healthcare amid attacks*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/05/palestinian-medics-struggle-provide-healthcare-attacks-180527150452956.html>, pada tanggal 13 September 2018, pukul 15:07 WIB.

2. Mengapa perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam situasi bersenjata sulit di implementasikan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan petugas medis dalam Hukum Humaniter.
2. Untuk mengetahui alasan masih sulitnya di implementasikan peraturan perlindungan terhadap petugas medis.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan di bidang hukum khususnya dibidang Hukum Internasional terkait dengan perlindungan petugas medis dalam situasi bersenjata.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beberapa perang yang melakukan penyerangan terhadap petugas kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang dilindungi. Selain itu juga menjabarkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *International Committee of the Red*

*Cross (ICRC), Geneva Convention (Konvensi Jenewa) dan Security Council (Dewan Keamanan)* dalam mengatasi korban dari perang dalam konflik bersenjata terutama untuk para relawan medis yang berada dalam wilayah konflik. Penelitian ini juga diharapkan akan menambah wawasan penulis dalam menghadapi masalah hukum, khususnya di bidang Hukum Internasional, serta memberikan manfaat bagi dosen; teman-teman mahasiswa, dan masyarakat luas untuk lebih mengenal Kajian Hukum Internasional terkait dengan Hukum Humaniter.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari penelitian, menggambarkan batas penelitian, mempersempit masalah serta membatasi area penelitian.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum yang termasuk kedalam bagian bidang hukum internasional dengan fokus mengkaji mengenai perlindungan hukum humaniter terhadap petugas medis yang menjadi pihak netral dalam situasi perang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan pada kedudukan petugas medis dalam Hukum Humaniter serta membahas beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan petugas medis.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 111

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, yakni penelitian yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk menelaah berbagai undang-undang dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.<sup>13</sup>
- Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 11.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm 136.

dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>14</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:<sup>15</sup>

- a) *Geneva Convention 1949 I-IV*
- b) *Additional Protocol 1977*
- c) *Security Council Resolution 1502*
- d) *Security Council Resolution 2175*
- e) *Security Council Resolution 2286*
- f) *Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya :Bayumedia Publishing, 2005, hlm 311.

<sup>15</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm 31.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini.<sup>17</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum yang ada, di mana bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan ditelaah. Bahan hukum tersebut antara lain Konvensi Internasional, artikel-artikel hukum, serta jurnal-jurnal baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan Kajian Hukum Internasional terkait dengan perlindungan Hukum Humaniter Internasional petugas medis pada beberapa kasus penyerangan petugas medis dalam beberapa kasus konflik bersenjata.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menganalisis data yang didapatkan, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier yang telah dikumpulkan secara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang bersifat keterangan atau bahan tertulis, yang mana hasil analisis tersebut

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm 12.

<sup>17</sup> *Ibid*

dapat digunakan dalam proses penelitian sebagai penunjang argumentasi penulis.<sup>18</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika, penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing akan dibahas secara tersendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian.

---

<sup>18</sup> Sulistyono Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm.68.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 11.

## **BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PERSONEL MEDIS**

Pada bab ini akan dikemukakan teori yang berhubungan dengan Kajian Hukum Internasional Terkait dengan Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Petugas Medis.

## **BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER PETUGAS MEDIS DALAM SITUASI BERSENJATA INTERNASIONAL**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai kedudukan dari petugas medis dalam Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana implementasi perlindungan petugas medis dalam situasi bersenjata.

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai penutup, maka bab ini akan memuat antara lain kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman 2009 , *Hukum Humaniter dalam study Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin.2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Diantha, I Made Pasek.2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing.

*International Comitte Red Cross, 1949, THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949.*

*International Comittee of The Red Cros 2009, The ICRC its mission and work, Geneva*

*International Humanitarian Law and the Respolsibility to Protect : a handbook*

*International Comitte Red Cross document, Conflict Classification*

*International Committee of th Red Cross, Statutes of The International Red Cross and Red Crescent Movement, 1995*

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Mu'in H,Umar 1999, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional & Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Permanasari,Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Protokol Tambahn I, 1977

Resolusi 1502 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 2075 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 2286 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

*The Safeguarding Health in Conflict Coalition. 2017, Violence on the front line : Attacks on Health Care in 2017.*

Wagiman, Wahyu. 2007. “*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*”, *Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, Jakarta : Lembaga Studi Advokat Masyarakat.

## B. INTERNET

*The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The protection of medical care in armed conflict*, dalam <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/FINAL%20fact%20sheet%20medical%20care.pdf>. diakses tanggal 15 Agustus 2018

*National Center for Biotechnology Information, Protect of Medical Personnel in armed conflict*, dalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3611028> diakses tanggal 29 Agustus 2018

*International Comitte of the Red Cross, Casebook, Medical Personnel*, dalam <https://casebook.icrc.org/glossary/medical-personnel>, diakses tanggal 29 Agustus 2018, pukul 16:21 WIB

*Rubenstein LS, Bittle M. Responsibility for protection of medical workers and facilities in armed conflicts. www.lancet.com Vol 375 January 23, 2010 in The Norwegian Medical Association, Attack on medical personnel in*

*armed conflict,* dalam  
<http://legeforeningen.no/PageFiles/22832/Attacks%20on%20medical%20personnel%20in%20armed%20conflicts.pdf>, diakses tanggal 29 Agustus 2018

*International Comitte of the Red Cross, Convention for the Amelioration of the Condition of the wounded and sick in Armies in the Field, Geneva, 27 July 1929, Article 9*, dalam [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule25](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule25), diakses tanggal 30 Agustus 2018

*International Comitte of the Red Cross, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the wounded and sick in Armies in the Field, Geneva, 12 August 1949, Article 24*, dalam [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule25](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule25), diakses tanggal 30 Agustus 2018

*International Comitte of the Red Cross, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1977, Article 12 paragraph 1*, dalam [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0321.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf), diakses tanggal 30 Agustus 2018

*Palestinian medics struggle to provide healthcare amid attacks*, dalam <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/05/palestinian-medics-struggle-provide-healthcare-attacks-180527150452956.html>, diakses tanggal 13 September 2018

*International Comitte of the Red Cross, Respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situations Not Covered by International Humanitarian Law*, dalam

<https://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-eng.pdf>, diakses tanggal 02 Oktober 2018

*International Comitte of the Red Cross, Costumary International Humanitarian Law, Rules 25: Medical Personnel*, dalam [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule25#Fn\\_E202BFDC\\_00006](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule25#Fn_E202BFDC_00006), diakses tanggal 11 Oktober 2018, pukul 11:03 WIB

*European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Protection of medical personnel in armed conflicts*, diadalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3611028/#Sec2title>, diakses tanggal 03 November 2018 pukul 14:05 WIB

*Inquiries Journal, Social, Sciences, Arts & Humanities, Defining Armed Conflict in International Humanitarian Law*, dalam <https://www.inquiriesjournal.com/1697/defining-armed-conflict-in-international-humanitarian-law>, diakses tanggal 03 November 2018 pukul 20:11 WIB

*International Comitte of the Red Cross, Sejarah ICRC*, dalam <https://www.blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah>, diakses tanggal 05 November 2018, pukul 11:25 WIB

*International Comitte of the Red Cross, History of ICRC*, dalam <https://www.icrc.org/en/document/history-icrc>, diakses tanggal 12 Februari 2019, 14.01 WIB

*Basic Rules of International Humanitarian Law, ICRC, sub-bab Medical Personnel*, dalam

<http://helid.digicollection.org/en/d/Jh0191e/9.html#Jh0191e.8>, diakses tanggal 12 Februari 2019, pukul 17.00 WIB

*Physical for Human Rights, PHR, sub-bab Our Work, Attacks on Health Care*  
dalam <https://phr.org/issues/health-under-attack/> diakses tanggal 16 Februari 2019, pukul 23.34 WIB

*Aljazeera America, "Health care workers increasingly targeted in Syrian war"*  
dalam <http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/11/syria-doctors.html>  
diakses tanggal 17 Februari 2019, pukul 00.35 WIB

*Aljazeera, News Palestine, "Palestinian medics struggle to provide healthcare amid attack's,* dalam  
<https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/05/palestinian-medics-struggle-provide-healthcare-attacks-180527150452956.html>  
diakses tanggal 17 Februari 2019, pukul 01.55 WIB

*Aljazeera, feature Afganistan, "Attacks on hospitals: Afganistan medics under fire"* dalam  
<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/07/attacks-hospitals-afghanistan-medics-fire-160717081143829.html> diakses tanggal 17 Februari 2019 pada pukul 03.11 WIB

## C. JURNAL

Rubyiyanto, Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer,  
Semarang 2016